

# Mengukur Tingkat Ketergantungan Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2019-2023

Sahrudin<sup>1</sup>, & Syahid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia

---

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received, 8 Desember 2023

Revised, 29 Desember 2023

Accepted, 31 Desember 2023

---

### Keywords:

Ketergantungan;  
Pembangunan;  
Pemerintah Daerah.

---

## ABSTRACT

*Financial performance of the regional government of West Nusa Tenggara Province. Based on an average Independence Ratio of 258.4%, the level of regional independence is in a consultative pattern, that is, Central Government interference has begun to decline. The Effectiveness Ratio is 405,808, the utilization of potential regional original income sources is not effective. The Harmony Ratio is 440.85%, that is the harmony ratio of routine spending to the APBD. And PAD growth was 6.199%. shows that the regional government in managing the potential which is a source of original regional income is quite optimal. Therefore, regional governments must develop a good PAD management concept in order to increase PAD in the future to encourage accelerated development and regional economic growth*

Tujuan penelitian ini adalah Mengukur tingkat ketergantungan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Rasio Kemandirian rata-rata sebesar 258.4%, tingkat kemandirian daerah berada pada pola konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang. Rasio Efektivitas sebesar 405.808, pemanfaatan potensi sumber pendapatan asli daerah tidak efektif. Rasio Keserasian sebesar 440,85%, bahwa rasio keserasian belanja rutin terhadap APBD. Dan pertumbuhan PAD sebesar 6,199%. menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah cukup optimal. Oleh karena itu pemerintah daerah harus merumuskan konsep manajemen pengelolaan PAD yang baik dalam rangka peningkatan PAD kedepan untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.



© 2023 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

### Corresponding Author:

Sahrudin,

Email: [sorinaramone@gmail.com](mailto:sorinaramone@gmail.com)

---

**How to Cite:** Sahrudin, & Syahid. (2023). Mengukur Tingkat Ketergantungan Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Sosio e-Kons*, 15 (3), 307-315

---

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, lahir sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-undang tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah (Edgar dan Zainudin, 2013). Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan, mengatur, mengurus, kepentingan masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, *good governance*, efisiensi dan efektivitas, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (Soekarwo, 2003).

Pelaksanaan otonomi daerah meningkatkan pendapatan asli daerah adalah suatu kemestian bagi pemerintah daerah sebagai wujud dan tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah, karena semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Halim, 2009).

Pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan potensi daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah, tentu harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekarwo, 2003). Sebagaimana yang diharapkan pendapatan asli daerah harus mampu menjadi pendukung dalam pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah melalui potensi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki peluang yang cukup baik. Apabila potensi yang menjadi sumber penerimaan daerah tersebut dikelola secara profesional, efisien dan efektif (Ismail, 2005).

Sebuah daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang diberikan apabila pertama: Kemampuan keuangan yang ditandai dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan. Kedua: Minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat (Halim dan Mujib, 2009). Berikut adalah data perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023

**Tabel 1.**  
Tabel Perkembangan PAD

<i>Tahun</i>	<i>Target PAD</i>	<i>Realisasi PAD</i>	<i>Persentase</i>
2019	1.682.14	1.807.48	107.45
2020	1.844.85	1.815.69	98.42
2021	1.954.34	1.888.46	96.63
2022	2.571.64	2.292.22	89.13
2023	2.985.28	2.116.39	70.89
<i>Total</i>			<i>505.808</i>

Sumber: Data diolah (2023)

Dari Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 sebesar 107,45%; tahun 2020 sebesar 98,42%; tahun 2021 sebesar 96,63%; tahun 2022 sebesar 89,13%, dan tahun 2023 sebesar 70,89%. Berdasarkan perkembangan target dan realisasi rata-rata sebesar 405,80% dari tahun 2019-2023. Setiap tahunnya mengalami perkembangan.

Merujuk pada pendahuluan di atas, riset ini dilakukan dengan tujuan umum ingin mengetahui ketegantungan dalam pelaksanaan pembangunan Daerah, dan adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah seberapa besar ketergantungan daerah tersebut dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

### **Pengertian Otonomi Daerah**

Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim, 2009). Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004). Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari. Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan lain-lain PAD yang sah.

### **Pajak Daerah**

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah mengatur 16 (enam belas) jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu. 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/kota, adapun jenis pajak kabupaten/ kota seperti, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan (PPJ), parkir, bahan mineral bukan logam dan bebatuan, air tanah, sarang burung walet, Bumi Bangunan pedesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan Pajak Provinsi seperti, Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, kendaraan bahan bakar dan kendaraan bermotor, air permukaan dan rokok.

### **Dana Perimbangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari: Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus (Deddy dan Solihin, 2004).

Dalam undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD. Dan APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar hukum keuangan daerah pada pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke 3 yaitu: APBD sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)). Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah (Deddy dan Solihin, 2004).

## Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang bersumber dari (Halim, 2007) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100$$

- a. Hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- c. Hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

**Tabel 2.**  
Rasio Kinerja Keuangan

Kemampuan keuangan	Kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Kepmendagri (1996)

2. Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**Tabel 3**  
Rasio Efektifitas

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Diatas 100%	Sangat efektifitas
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang 60%	Tidak efektif

Sumber: (Halim, 2007)

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja investasi yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Dalam menentukan berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum ada tolak ukur yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan (Halim, 2007).

4. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Wonda, 2016):

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{Realisasi penerimaan PAD } x_{n-1}} \times 100\%$$

## METODE

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam mengukur kinerja keuangan daerah, dan dihitung menggunakan rumus-rumus dari berbagai sumber berikut:

1. Rasio kemandirian (Halim, 2007)

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\%$$

2. Rasio efektivitas (Halim, 2004)

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Pendapatan Asli daerah}} \times 100\%$$

3. Belanja rutin terhadap APBD (Halim, 2007)

$$\text{Belanja rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total belanja rutin/Daerah}}{\text{total APBD}} \times 100$$

5. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Wonda, 2016)

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD } x_n - x_{n-1}}{\text{realisasi penerimaan PAD } x_{n-1}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

**Tabel 4.**  
Rasio kemandirian

Tahun	PAD	Dana Transfer	Persentase
2019	1.807.48	3.379.21	53,48
2020	1.815.69	3.349.72	54,19
2021	1.888.46	3.414.31	55.30
2022	2.292.22	2.976.61	77.01
2023	2.116.39	2.299.04	92.04
		Total	258.4%

Sumber: data diolah (2023)

### Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, yang bersumber dari pemerintah pusat antara lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap dana transfer. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin rendah ketergantungan daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin tinggi ketergantungan daerah tersebut dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Tabel 4 perkembangan rasio kemandirian dalam rangka mengukur tingkat ketergantungan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat didapatkan pada tahun 2019 sampai pada tahun 2023 adalah sebesar 258.4 persen artinya bahwa tingkat ketergantungan Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada pola konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi dan pembangunan daerah.

### Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah Berdasarkan data tahun 2019-2023 rata-rata rasio efektivitas sebesar 405.808 persen. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dinilai tidak efektif dan dapat dilihat pada (Tabel 5)

**Tabel 5.**  
Rasio Efektivitas

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Persentase
2019	1.682.14	1.807.48	107.45
2020	1.844.85	1.815.69	98.42
2021	1.954.34	1.888.46	96.63
2022	2.571.64	2.292.22	89.13
2023	2.985.28	2.116.39	70.89
Total			405.808 %

Sumber: data diolah (2023)

### Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin secara optimal. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana publik cenderung semakin baik. Berdasarkan Tabel 6, terlihat bahwa rasio keserasian belanja rutin terhadap APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 sebesar 440,85%. Dengan demikian, pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat baik.

**Tabel 6.**  
Rasio Keserasian

Tahun	Belanja Rutin	APBD	Persentase
2019	5.148.16	5.197.73	99.0
2020	5.199.50	5.174.29	100.48
2021	5.545.14	5.326.93	104.11
2022	6.178.75	5.302.77	116.52
2023	4.569.47	4.41544	103.48
Total			440.85 %

Sumber:Data diolah (2023)

### Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perhitungan pertumbuhan PAD selama 2019-2023 rata-rata =  $(1,715+1,788+2,192+2,016)/4 = 6,199\%$  Berdasarkan pertumbuhan PAD tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah cukup baik, oleh karena itu pemerintah daerah harus merumuskan manajemen pengelolaan yang baik upaya dapat mendorong peningkatan PAD

**Tabel 7.**  
Pertumbuhan PAD 2019-2023

Tahun	Pertumbuhan PAD	Rata-rata
2019	$\frac{1.815,40 - 1.807,40}{1.807,40} \times 100\% = 1,715\%$	6,199%
2020	$\frac{1.888,46 - 1.815,69}{1.815,69} \times 100\% = 1,788\%$	
2021	$\frac{2.292,22 - 1.888,46}{1.888,46} \times 100\% = 2,192\%$	
2022	$\frac{2.116,39 - 2.292,22}{2.292,22} \times 100\% = 2,016\%$	

Sumber: Data diolah (2023)

### Pembahasan

Perkembangan rasio kemandirian, mengukur tingkat ketergantungan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pada tahun 2019-2023 adalah sebesar 258.4% artinya bahwa tingkat ketergantungan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada pola konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi dan pembangunan daerah. (Halim, 2007) dan Adapun hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan di Kota Bandung, Pemprov Jawa Barat dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 memiliki rata – rata sebesar 74,17% dan berada pada pola partisipatif.

Dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil tahun 2019-2023 rata-rata rasio efektivitas sebesar 405.808%. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai tidak efektif atau kurang dari 60%. (Halim, 2007). Hasil kajian empiris dari beberapa penelitian terdahulu maka hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian di beberapa daerah diantaranya penelitian Tasya Hilma Fadila, Abdul Manan, Eka Agustiani (2023) tingkat Efektivitas dan Efisiensi Keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur pada masa Covid-19 dan Pasca Covid-19. menyimpulkan bahwa: secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur sangat efektif. Artinya kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam setiap tahun anggaran sudah sangat baik.

Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin. Semakin tinggi presentasi dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana publik cenderung semakin baik. Berdasarkan tahun 2019-2023 sebesar 440,85%. bahwa rasio keserasian belanja rutin terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup optimal. Dengan demikian pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat baik. (Halim, 2007). Hasil kajian empiris

dari beberapa penelitian terdahulu maka hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian di beberapa daerah diantaranya penelitian dilakukan Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa rasio keserasian belanja operasional Pemerintah Kota Bandung berada di angka 86% dan pada tahun 2021 sebesar 85,31% bahwa rasio keserasian belanja rutin terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup optimal.

Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan Pendapatan Asli (PAD) Daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Berdasarkan hasil Perhitungan pertumbuhan PAD tahun 2019-2023 rata-rata =  $(1,715+1,788+2,192+2,016)/4 = 6,199\%$ . Menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah cukup baik (Wonda, 2016). Hasil kajian empiris dari beberapa penelitian terdahulu maka hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian di beberapa daerah diantaranya penelitian dilakukan Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. menyimpulkan bahwa secara keseluruhan rata-rata rasio pertumbuhan keuangan daerah meningkat sebanyak 6%.

## SIMPULAN DAN SARAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan Rasio Kemandirian rata-rata sebesar 258.4%, tingkat kemandirian daerah berada pada pola konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang. Rasio Efektivitas sebesar 405.808, pemanfaatan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak efektif. Rasio Keserasian sebesar 440,85%, bahwa rasio keserasian belanja rutin terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 6,199%. menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah cukup optimal. Oleh karena itu pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) harus merumuskan konsep manajemen pengelolaan yang baik dalam rangka peningkatan PAD kedepan untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

## REFERENCES/DAFTAR PUSTAKA

- Halim dan Mujib. (2009). *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah D*. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba 4.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2009). *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan daerah, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*. (UPP) AMP YKPN.
- Ismail, T. (2005). *Pengantar Pajak Daerah di Indonesia*. PT Yellow Mediatama.
- Soekarwo. (2003). *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Airlangga University Press.
- Deddy dan Solihin. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wonda, W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *EMBA, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3), 192–200.
- Zainudin dan Edgar. (2013). *Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Danadakyasa.
- Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.